

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 188/OT.07/ND/A.IV/2023

Yth. : Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Lampiran: -

Hal : Penyampaian Penetapan POS AP di Lingkungan Bidang


Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional

Sesuai dengan hasil rapat pembahasan standarisasi POS AP di Bidang Pengangkatan dan Pensiun di Lingkungan Kantor Regional yang kami sampaikan melalui nota dinas nomor 174/OT.07/ND/A.IV/2023 tanggal 24 Juli 2023, POS AP tersebut sudah ditetapkan sebagai POS AP generik oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang berlaku untuk seluruh Kantor Regional. Bersama ini kami sampaikan 5 (lima) POS AP di Lingkungan Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional, yaitu:

No	Judul POS AP	Nomor POS AP
1	Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional	9/POS.AP/F/2023
2	Penetapan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional	10/POS.AP/F/2023
3	Penetapan Penambahan Keluarga Pensiunan PNS (A2PENS) yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional	11/POS.AP/F/2023
4	Pengesahan Salinan Surat Keputusan Pensiun PNS yang Hilang atau Rusak	12/POS.AP/F/2023
5	Layanan Penetapan Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk (NI) CASN yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional	13/POS.AP/F/2023

⁻ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





POS AP di atas dapat diperoleh pada database POS AP BKN melalui link https://s.id/posapbkn

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Jakarta, 01 Agustus 2023 Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

\$

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama
- 2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





⁻ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1